

ANALISIS PERAN ADVOKAT PADA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Authors:

Fauziah Lubis
UIN Sumatera Utara
fauziahlubis@uinsu.ac.id

Maulani Al Umi Juri Yusirwan
UIN Sumatera Utara
maulanalumi@gmail.com

Salsabila Athirah R
UIN Sumatera Utara
salsabilaritonga45@gmail.com

Intan Nabilla Erwin
UIN Sumatera Utara
intanerwin863@gmail.com

Wina Aswita
UIN Sumatera Utara
winaswitaa000@gmail.com

Icha Widya Putri
UIN Sumatera Utara
ichawidypatr@gmail.com

Article Info

History :

Submitted :08-01-2025
Revised : 02-02-2025
Accepted : 04-02-2025

Keyword :

Role of advocates, Inheritance Disputes, Islamic Court

Kata Kunci

Peran advokat, Sengketa Waris, Peradilan Agama

Doi:

[10.21111/jicl.v8i1.13637](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13637)

Abstract

*This journal article aims to find out how the role of Advocates in inheritance settlement in the Religious Court environment according to Law Number 18 of 2003. The research method used is normative legal research because this legal research focuses on written regulations (*law in book*). In terms of resolving inheritance disputes, advocates also play an important role in providing legal services in the Religious Court, so the formulation of the problem in this study is How is the role of advocates in resolving inheritance disputes in religious courts and What is the role of advocates in integrating national law with Islamic law in inheritance disputes. The results of the study show that the role of advocates in resolving inheritance disputes in the religious court environment has an important role in terms of ensuring that client cases are not only in accordance with Islamic law but also in accordance with national regulations.*

Abstrak

Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Advokat pada penyelesaian waris di lingkungan Peradilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena penelitian hukum ini terfokus pada peraturan yang tertulis (*law in book*). Dalam hal penyelesaian sengketa waris, advokat juga berperan penting dalam memberikan jasa hukum di lingkungan Peradilan Agama, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran advokat dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama dan Bagaimana peran advokat dalam mengintegrasikan hukum nasional dengan hukum islam pada sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat dalam penyelesaian sengketa waris di lingkungan peradilan Agama memiliki peranan yang penting dalam hal memastikan perkara klien tidak hanya sesuai hukum Islam tetapi juga sesuai dengan peraturan Nasional.

PENDAHULUAN

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum. Pada saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi jasa hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum, ia dapat melakukan secara cuma-cuma (prodeo), atau sekedar mendapatkan honorarium/fee dari kliennya. Kadang kala ketidakcocokkan sikap atau perilaku diantara masyarakat sehingga menimbulkan perselisihan maupun persengketaan di dalamnya. Sering terjadi perselisihan dan persengketaan bukan hanya terjadi didalam hubungan masyarakat, lebih-lebih hal itu terjadi di dalam hubungan berkeluarga yang mengakibatkan permusuhan, perpecahan, perkelahian, sampai akhirnya timbulnya pembunuhan. Sama halnya dalam kasus kewarisan yang ketika pewaris merasa dalam pembagian warisan pada bagian-bagian yang sudah ditetapkan secara kekeluargaan di rasakan tidak adil.

Ahli waris yang satu ingin bagian lebih dan ahli waris yang lain juga tak mau kalah untuk mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari yang lain. Akhirnya perselisihan terjadi maka jalan penyelesaiannya di butuhkan bantuan seorang yang berprofesi sebagai advokat untuk memberikan jalan keluar dalam masalah pembagian warisan pada keluarga tersebut supaya masalah yang ada dapat di selesaikan dengan cara damai (non litigasi) tanpa adanya permusuhan dan perpecahan dalam keluarga.

Hal itu dapat dilakukan oleh advokat sebagai penasehat hukum karena pekerjaan penasehat hukum adalah pekerjaan yang dikualifikasi sebagai profesi yang karenanya pekerjaan tersebut terikat oleh adanya kode etik. Pekerjaan ini menuntut adanya kode “kebebasan”, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat atau penasehat hukum tidak terikat oleh suatu hierarki (jabatan) yang secara instruktif mempengaruhi advokat dalam menjalankan pekerjaan mereka yang tercakup dalam kerangka penegakan hukum. Karakteristik lain dari pekerjaan profesi advokat adalah adanya pemberian kepercayaan (bersifat rahasia) dari klien yang diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, maupun perdata yang berkaitan dengan perkara warisan dalam Agama Islam, maupun tata usaha Negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Namun, jika hal itu tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan/perdamaian (non litigasi) oleh advokat dengan para pihak maka tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah itu kecuali dengan jalan (litigasi) persidangan di pengadilan dan advokat juga bisa untuk membantu kliennya ketika akan beracara di pengadilan untuk membela hak-haknya dan mempertahankan kebenaran yang ada. Karena profesi advokat, memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, penasehat hukum, advokat praktik ataupun sebagai konsultan hukum.

Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum juga diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu, terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama selain memiliki kekuasaan relatif seperti menerima, memeriksa, dan memutuskan, dalam bentuk putusan sela terhadap gugatan perdata/sengketa hak yang diajukan oleh penggugat atau kuasanya. Adapun kewenangan mutlak (absolut) dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan golongan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Kewenangan kekuasaan mutlak (absolut) ini diatur pada Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama: “*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah*” dengan memperhatikan peraturan di atas begitu banyak bidang perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama.

Dalam hal penyelesaian sengketa waris, advokat juga berperan penting dalam memberikan jasa hukum di lingkungan Peradilan Agama, maka salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah tentang penegakan hukum dalam perkara mawaris, namun peran advokat dalam penyelesaian sengketa waris menjadi sulit ketika dihadapkan dengan mengintegrasikan hukum nasional dengan aturan-aturan Islam seperti prinsip-prinsip *faraidh* dalam pembagian waris. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran advokat dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama?
2. Bagaimana peran advokat dalam mengintegrasikan hukum nasional dengan hukum islam pada sengketa waris?

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari berbagai sumber kepustakaan yang berhubungan dengan materi penelitian berjudul analisis peran advokat pada penyelesaian sengketa waris di lingkungan peradilan agama, yang dikaji melalui literatur yang sejalan dengan data yang ditelaah. Sehingga, data penelitian ini diolah dengan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis berdasarkan data-data yang tersedia dengan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai fakta yang akurat.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Advokat

Pengertian advokat menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam pasal 1 angka 1 dikatakan sebagai berikut: "*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini*". Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian advokat mendapat penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan. Sedangkan dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2003, sudah ditegaskan bahwa advokat adalah orang yang melakukan pekerjaannya atau profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila mengikuti pendapat purnadi purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dari sudut ilmu hukum cakupan advokat tersebut sebagai politik hukum (*legal policy*).¹

Advokat adalah seseorang yang memberikan jasa hukum atau bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat dalam sebuah kasus dengan memberikan nasihat hukum dan mempunyai kompeten sih di bidang hukum serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai seorang pemberi jasa hukum.²

2. Peran Advokat Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2013

Peran advokat menurut Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003³ tentang Advokat adalah:

1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kemudian untuk syarat-syarat dan tata cara bantuan hukum secara cuma-cuma tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.
2. Memberikan jasa hukum, seperti konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, yang searah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
3. Menjaga dan mewakili masyarakat dalam sistem kekuasaan yudisial, di mana menurut Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, advokat sebagai penegak hukum memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya, sehingga status advokat dalam mewakili masyarakat harus sejalan dengan penegakan hukum lainnya, yang tidak hanya mementingkan kepentingan kliennya semata, tetapi juga membela demi kepentingan umum.
4. Bertindak sebagai penegak hukum di luar pemerintahan, hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, pada bagian yang menyatakan bahwa "advokat

¹ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2023).

² Abdul Salam, *Advokat Mandiri Dan Keadilan* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022).

³ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat" (2003).

sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri... ”, yang berarti bahwa advokat bebas dalam menegakkan hukum di luar pemerintahan atau peradilan.⁴

5. Membela harkat dan martabat manusia yang berarti memperlakukan sesama manusia dengan adil dan menghargai hak-hak kliennya. Harkat dan martabat manusia tersebut sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang termaktub pada sila kedua pancasila. Selain itu, dalam Pasal 18 Undang-Undang Advokat, seorang advokat dilarang membeda-bedakan perlakuannya terhadap kliennya menurut jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya. Sehingga, dalam membela harkat dan martabat manusia, seorang advokat harus menghargai sesama manusia tidak memandang suku, agama, ras, usia, ataupun bentuk membeda-bedakan lainnya.

3. Peranan advokat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama

Berikut adalah peranan advokat dalam proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama:

- 3.1 *Peranan advokat yang pertama* yaitu mendampingi/mewakili klien atau pemberi kuasa selaku penggugat di dalam proses penyelesaian sengketa waris baik itu penyelesaian di luar maupun di dalam pengadilan Agama. Pendampingan advokat terhadap klien dilakukan guna pengambilan kesimpulan atau keputusan dalam hal alternatif penyelesaian sengketa diluar maupun di dalam pengadilan. Biasanya, klien yang tanpa pendampingan dari seorang advokat akan kesulitan dalam mendapatkan hak warisnya secara hukum waris Islam. Sementara dengan adanya pendampingan advokat maka klien akan mendapatkan hak waris sesuai dengan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam. Dalam hal mewakili klien, advokat bertindak atas nama klien dalam proses menghadiri persidangan di muka pengadilan. Peran advokat ini bersesuaian dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”.
- 3.2 *Peranan advokat yang kedua* adalah membantu proses mediasi bagi klien atau pemberi kuasa guna penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai (*alternative dispute resolution*). Mediasi menurut pasal 1 angka 1 Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian dengan mediasi menjadikan suatu sengketa diselesaikan secara cepat dan murah, serta memberikan akses yang lebih besar bagi para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Peranan advokat dalam proses penyelesaian sengketa hukum waris melalui lembaga di luar pengadilan khususnya

⁴ Wiwied Sekar Arum, Ade Yusrah Hasanah, and Fauziah Lubis, “Peranan Advokat Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maslahah Mursalah,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 545–59, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2789>.

mediasi merupakan arus utama penyelesaian sengketa saat ini. ADR merupakan jawaban dari kritik terhadap lembaga peradilan yang dianggap tidak bisa menyelesaikan sengketa dari masyarakat secara cepat. Proses mediasi di dalam pengadilan merupakan proses yang wajib diikuti oleh semua pihak, termasuk hakim, mediator dan para pihak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi “*Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan i'tikad baik*”. Sehingga mengacu pada perma tersebut, seorang advokat berkewajiban untuk mendampingi klien dalam proses mediasi.

- 3.3 *Peranan advokat yang ketiga* dalam proses penyelesaian sengketa waris yaitu mempelajari dan menganalisa setiap jawaban dan alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat. Sehingga dalam hal membuat kesimpulan dapat terpenuhi unsur-unsur yang menjadi pokok gugatan penggugat yang menjadi dalil majelis hakim untuk memutuskan perkara sengketa waris. Hal ini sejalan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa dalam pembelaan kepentingan kliennya advokat berhak atas perolehan informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang bersangkutan dengan kepentingan perkara waris tersebut.
- 3.4 *Peranan advokat yang keempat* memudahkan suatu proses penyelesaian sengketa mulai dari proses penulisan gugatan, mediasi sampai pada kesimpulan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa “advokat bebas dalam menjalankan profesiannya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya asal tetap berpegang teguh pada kode etik profesi advokat. Adanya advokat dalam mendampingi klien akan mampu membuat gugatan penggugat tidak kabur/tidak jelas (*obscure libel*), salah mendudukkan pihak dan juga kurang pihak (*rolium lithis consortium*).
- 3.5 *Peranan advokat yang kelima* mendampingi klien untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap obyek sengketa yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai salah satu cara untuk mengembalikan dan menetapkan hak bagi masing-masing ahli waris yang bersengketa baik secara sukarela atau paksa sebagai salah satu upaya menjalankan putusan pengadilan.
- 3.6 *Peranan advokat yang terakhir* yaitu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang tidak tahu tentang pembagian waris menurut hukum islam. Pemahaman hukum terhadap kasus waris yang disengketakan sangat penting bagi para klien, karena mempengaruhi mindset mereka sehingga menimbulkan sikap dan perilaku yang kurang tepat akibat ketidakpemahamannya terhadap hukum kewarisan itu sendiri. Seorang klien yang tidak memahami hukum kewarisan menyebabkan perilaku yang egois ingin mendapatkan bagian yang lebih tinggi, karena memang menurutnya itu adalah benar dan sudah menjadi keyakinan. Di sisi lain ada juga ahli waris yang sudah memahami hukum kewarisan namun digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri dengan memanfaatkan ketidaktahuan ahli waris yang lainnya sehingga

meminta bagian yang lebih besar. Berikut tabel penyajian kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris dalam peraturan hukum di Indonesia.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
<ul style="list-style-type: none"> • Warisan hanya dapat dibuka apabila seseorang meninggal dunia (Pasal 830). • Ahli waris yang sah, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris (Pasal 832). • Ahli waris dapat berupa keturunan langsung seperti anak dan cucu (Pasal 832 ayat 1 dan 2) • Hak dan kewajiban ahli waris atas harta warisan termasuk pengurusan sertifikat tanah waris (Pasal 838-913) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya warga Negara Indonesia yang memiliki hak milik atas tanah (Pasal 21). • Hak milik atas tanah harus daftarkan untuk memperoleh kepastian hukum, termasuk dalam kasus waris (Pasal 23). • Pengalihan hak atas tanah, termasuk melalui pewarisan, dan advokat dapat membantu dalam proses hukum ini (Pasal 26). 	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan hukum waris dalam Islam (Pasal 171-193). • Ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris (Pasal 171). • Pembagian waris di mana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan (Pasal 176) • Pengalihan hak milik tanah melalui warisan menurut hukum Islam (Pasal 188-189).

Peranan advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum yang lain.⁶

1. Melalui jasa hukum yang diberikan

Advokat menjalankan tugas profesiya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sisem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga dibutuhkan di luar jalur profesi peradilan. Kebutuhan jasa hukum advokat diluar proses peradilan pada saat ini

⁵ Muhammad Zidan et al., “Strategi Advokat Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Dalam Mengatasi Sengketa Tanah Waris Di Lampung,” *Al-Mizan (e-Journal)* 20, no. 2 (2024): 377–400, <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.5200>.

⁶ Rosdalina Rosdalina, “Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 2 (2015): 120, <https://doi.org/10.24252/profetik.v3i2a5>.

semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

2. Dalam suatu negara hukum

Kehadiran advokat bukan hanya semata-mata membela hak-hak dari terdakwa (dalam hukum pidana) tetapi lebih pada peradilan yang adil. Advokat sering juga disebut sebagai advokat, lawyer ataupun pokrol. Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakan hukum dan dalam melaksanakan profesinya dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang advokat mengartikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Bentuk jasa hukum yang dapat diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dari bentuk pelayanan di atas dapat disimpulkan bahwa jasa advokat adalah bersifat luas karena meliputi bidang litigasi (proses di pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan).

Pemanfaatan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara kewarisan antara orang Islam sangatlah dipengaruhi oleh tiga hal yaitu politik hukum, peraturan hukum dan kesadaran hukum.⁷ Berkaitan dengan profesi advokat dalam beracara di pengadilan maka kesadaran hukum advokat menentukan ke pengadilan manakah suatu perkara kewarisan akan diajukan. Selama rentang tahun 1989-1995 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), perkara kewarisan yang diperiksa di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mayoritas telah menggunakan jasa advokat. Di Pengadilan Negeri Surabaya yang menggunakan jasa advokat sebanyak 94 perkara sedangkan yang tidak menggunakan jasa advokat sebanyak 19 perkara. Perkara kewarisan di Pengadilan Agama yang menggunakan jasa Advokat pada kurun waktu yang sama sebanyak 22 perkara dan yang tidak menggunakan jasa advokat hanya 3 perkara. Penggunaan jasa advokat di pengadilan yang lain, juga tidak jauh berbeda di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Jember, Madiun, Malang, dan Pamekasan. Di lima kabupaten/kotamadya tersebut secara kuantitas masyarakat lebih banyak yang menggunakan kuasa advokat dibandingkan dengan hadir sendiri ke pengadilan. Realita di atas menunjukkan bahwa advokat sebagai kuasa/wakil. Dengan demikian peran advokat sangatlah besar dalam menentukan ke pengadilan mana perkara akan diajukan atau bergantung pada kemauan dari advokat.

Peradilan agama melalui Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperoleh perluasan kompetensi absolut bila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama sebelumnya. Berdasarkan ketentuan a quo kewenangan peradilan agama kini mencakup perkara di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Selain itu berdasarkan Pasal 50 undang-undang a quo peradilan

⁷ Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam Dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003).

agama juga berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hak milik dan sengketa keperdataan lainnya dalam perkara-perkara yang ditentukan oleh Pasal 49 dengan subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam. Dalam sengketa waris, untuk menentukan bahwa perkara waris tersebut merupakan kewenangan peradilan agama adalah dengan melihat agama dari pewaris. Jika pewaris beragama Islam, maka sengketa waris tergolong sebagai perkara yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama meskipun sebagian atau seluruh ahli waris tidak beragama Islam. Jika peradilan agama mengadili rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu, maka peradilan umum melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

Artinya cakupan kompetensi absolut peradilan umum memang lebih umum dibanding peradilan agama. Pengadilan negeri sebagai salah satu lembaga dalam lingkungan peradilan umum, memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kewenangan dalam perkara perdata tersebut meliputi seluruh sengketa tentang hak milik maupun hak-hak yang timbul akibat hak milik tersebut, termasuk sengketa hak-hak keperdataan lainnya. Kewenangan tersebut hanya dibatasi jika undang-undang menentukan berbeda. Seperti sengketa perdata dalam perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, kewenangan untuk mengadili sengketa waris, hak milik dan sengketa hak-hak keperdataan lain pada dasarnya merupakan kewenangan lingkungan peradilan umum dan bukan kewenangan lingkungan peradilan agama.⁸

Idealnya seorang advokat harus mengikuti ketentuan tentang kewenangan Pengadilan Agama tersebut dan bukan untuk menghindarinya sehingga lebih memilih mengajukan kewenangan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri dengan alasan perbuatan melawan hukum. Dari sisi hukum acara mengajukan perkara kewarisan dengan dasar perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang sah-sah saja. Namun apabila dikaitkan dengan nilai keadilan dan kepatutan dari seorang advokat, hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan karena dengan mengajukan perkara waris ke Pengadilan Negeri berarti mengajukan ke pengadilan yang sebenarnya tidak berwenang. Konsekuensinya perkara tersebut pada tahap awal hakim Pengadilan Negeri akan menolak perkara dengan alasan bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri. Apabila ini terjadi berarti advokat harus memulai dari proses pendaftaran perkara lagi ke Pengadilan Agama sehingga tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Tindakan advokat tersebut sudah merugikan klien baik dari sisi waktu dan biaya.

⁸ Akmal Adicahya, “Mengakhiri Ambiguitas Kewenangan Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Waris Dan Hak Milik,” *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 269–91, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/624/429>.

4. Peran advokat Dalam Mengintegrasikan Hukum Nasional Dengan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Peradilan Agama

Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan ditinjau dari hukum Indonesia dan Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Advokat sebagai Pembela Hak Asasi Manusia dan Keadilan yang sesuai dengan *maqashid syariah*

Hakikat pemberian jasa hukum oleh advokat tidak hanya didasarkan pada rasa kemanusiaan saja, namun juga sebagai bentuk pembelaan terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, pemberian jasa hukum oleh advokat merupakan salah satu bentuk pemerataan keadilan untuk menjamin setiap orang mempunyai hak yang sama di mata hukum. Dalam perspektif Islam, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia telah dijelaskan dengan konsep tujuan syariah. (*Maqashid syariah*). Tujuan syariat ini adalah untuk melindungi dan mewujudkan kebutuhan umat manusia (*Darriyat*) dan untuk mewujudkan kepentingan umat manusia (*Mashraha*) dengan memenuhi kebutuhan (*Hajjiyat*) umat manusia. dan hiasan (*tahsīniyyāt*) manusia. Oleh karena itu, pendukung memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga tujuan Syariah.⁹

2. Advokat sebagai penjaga integritas peradilan tunduk pada kode etik profesi

Advokat juga dapat disebut sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini menunjukkan bahwa advokat sebenarnya terlibat dalam penegakan hukum dan menjaga keadilan dalam otoritas peradilan. Dalam hukum Islam penjabaran mekanisme dilakukan dalam prosedur hukum karena Islam tidak menguraikan persoalan prosedur hukum, melainkan lebih menekankan pada terwujudnya keadilan substantif. Kekuasaan negara untuk mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat diserahkan kepada kekuasaan negara. Atas dasar itu, peran advokat sebagai penjaga integritas peradilan dan sebagai penegak hukum dan keadilan dalam kerangka kekuasaan kehakiman sangat dipertimbangkan.

Peran advokat pada mengintegrasikan aturan nasional menggunakan aturan Islam dalam penyelesaian sengketa waris sangat penting, terutama untuk mencapai keadilan yang bisa diterima seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa waris. Berikut merupakan beberapa peran advokat pada konteks penyelesaian sengketa waris dalam megintegrasikan hukum nasional dengan hukum Islam di lingkungan peradilan agama, yaitu:

1. Advokat dapat menjadi mediator dan konsultan dalam menerapkan aturan nasional sesuai hukum Islam.¹⁰

Advokat bertindak menjadi perantara untuk menjembatani perbedaan antara aturan nasional dengan aturan Islam (misalnya, aturan perdata yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata) & aturan Islam (yang mengacu dalam fikih waris atau Kompilasi Hukum Islam). Dalam hal ini, advokat menaruh saran pada pihak-pihak

⁹ H Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

¹⁰ Mawaddah Warohmah, "Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 43–61, <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl/article/view/26>.

yang bersengketa untuk mencapai persetujuan yang tidak melenceng terhadap kedua sistem hukum.

2. Penyusun dokumen hukum yang integratif yang menggunakan prinsip-prinsip Islam sejalan dengan hukum nasional¹¹

Advokat membantu pada menyusun dokumen-dokumen yang berisi klausul penyelesaian perkara, menggunakan mempertimbangkan aspek-aspek aturan Islam & nasional. Misalnya, advokat bisa memastikan bahwa pembagian harta warisan sinkron menggunakan prinsip faraidh pada Islam sekaligus memenuhi kondisi sah formal berdasarkan aturan nasional.

3. Pendamping para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama dalam memberikan kepastian hukum¹²

Dalam menyelesaikan sengketa waris di pengadilan agama, advokat harus memastikan bahwa dalil-dalil hukum yang diajukan didasarkan pada norma hukum Islam dan regulasi nasional, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama.¹³

4. Menawarkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) berdasarkan hukum Islam

Seorang advokat dapat memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara non-yudisial seperti: Mediasi berdasarkan hukum Islam. Hal ini memungkinkan penyelesaian dalam masalah hukum nasional sesuai dengan prinsip hukum Islam.

5. Mendidik para pihak yang terlibat dalam sengketa waris agar tidak melenceng dari aturan agama Islam

Advokat berperan untuk memastikan para pihak memahami secara utuh prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

PENUTUP

Peran advokat dalam proses penyelesaian sengketa waris yaitu dengan mempelajari dan menganalisa setiap jawaban dan alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat. Selain itu, peran advokat juga memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang tidak tahu tentang pembagian waris menurut hukum islam. Maka, peran advokat dalam mengintegrasikan hukum Nasional dengan hukum Islam pada penyelesaian sengketa waris di Peradilan Agama akan bertindak menjadi perantara untuk menjembatani perbedaan antara hukum Nasional dengan aturan Islam. Advokat dapat memberikan saran pada pihak-pihak yang bersengketa waris untuk mencapai persetujuan yang tidak melenceng terhadap kedua sistem hukum tersebut. Sehingga, advokat dapat membantu

¹¹ Syafrudin Makmur, “Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Di Indonesia,” *Salam : Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 1, no. 1 (2014): 58, <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1524>.

¹² Mohammad Ramli, “Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Bidang Kewarisan,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 146–60, <https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3646>.

¹³ Zidan et al., “Strategi Advokat Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Dalam Mengatasi Sengketa Tanah Waris Di Lampung.”

memastikan bahwa pembagian harta warisan sinkron dalam menggunakan prinsip faraidh pada Islam sekaligus memenuhi kondisi formal berdasarkan aturan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2023
- Salam, Abdul. *Advokat Mandiri Dan Keadilan*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022.
- Yasardin, H. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Adicahya, Akmal. "Mengakhiri Ambiguitas Kewenangan Absolut Peradilan Agama Dalam Sengketa Waris Dan Hak Milik." *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 269–91.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/624/429>
- Afdol. *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam Dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Arum, Wiwied Sekar, Ade Yusrah Hasanah, and Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 545–59.
<https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2789>.
- Makmur, Syafrudin. "Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Di Indonesia." *Salam : Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 1, no. 1 (2014): 58.
<http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1524>.
- Ramli, Mohammad. "Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Bidang Kewarisan." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 146–60. <https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3646>.
- Rosalina, Rosdalina. "Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama." *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 2 (2015): 120.
<https://doi.org/10.24252/profetik.v3i2a5>
- Warohmah, Mawaddah. "Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan." *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 43–61.
<https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl/article/view/26>
- Zidan, Muhammad, Elfa Murdiana, Rahmah Ningsih, and Wahyu Setiawan. "Strategi Advokat Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Dalam Mengatasi Sengketa Tanah Waris Di Lampung." *Al-Mizan (e-Journal)* 20, no. 2 (2024): 377–400. <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.5200>
- Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (2003).